



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT )

No. SK :

## Persyaratan

1. paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang;
2. NIK bagi yang pernah memiliki NIK;
3. mengisi Biodata Penduduk bagi yang belum memiliki NIK;
4. SKPD OA bagi orang asing yang pindah domisili; dan
5. pasfoto terbaru

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonmenyerahkan berkas
2. Petugas memverifikasi dan validasi berkas
3. Pencetakan SKTT
4. Paraf Kasi/Kabid
5. KepalaDinasmenandatanganiSKTT;dan
6. PemohonmenerimaSKTT

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT )

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website " <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcapil ( 0821 5350 2795/ 0813 4562 6888 )
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat